

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penerima Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah Bank Syariah

Putri Zhafirah Lubis

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia.

E-mail: putrizhafirah697@gmail.com

Abstrak: Bergabungnya 3 (tiga) bank syariah di Indonesia menjadi Bank Syariah Indonesia, terdapat berbagai perubahan dan penyesuaian terkait ketentuan pelaksanaan dan manajemen. Penyimpangan antara praktek pembiayaan murabahah dengan konsep dan ketentuan standar hukum syariah maupun hukum positif masih ada ditemukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pembiayaan murabahah pada sistem perbankan syariah di Indonesia, pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia di Cabang Medan Adam Malik, dan perbandingan sistem perlindungan hukum terhadap nasabah penerima pembiayaan dalam pelaksanaan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Medan Adam Malik sebelum dan sesudah merger (Perbandingan dengan Bank BNI Syariah). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan tentang akad murabahah dan perjanjian murabahah pada sistem perbankan syariah di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan tertulis. Pelaksanaan, bentuk akad, dan standar operasional produk pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Adam Malik sudah terlaksana dan mengacu pada sumber hukum positif dan hukum syariah di Indonesia. Perbandingan sistem perlindungan hukum terhadap nasabah penerima pembiayaan dalam pelaksanaan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia sebelum dan sesudah merger (Perbandingan dengan BNI Syariah) secara umum masih sama dengan sistem pembiayaan pada Bank BNI Syariah, perbedaan mendasarnya hanya pada ketentuan internal dan beberapa teknis pelaksanaannya.

Kata Kunci: Akad, Bank Syariah, Murabahah, Pembiayaan Syariah.

Sitasi: Lubis, Putri Zhafirah. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penerima Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah Bank Syariah . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(7), 401–406. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i7.94>

1. Pendahuluan

Bank Syariah Indonesia resmi berdiri pada tanggal 1 Februari 2021 yang merupakan hasil penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan. Beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional antara lain dari dilihat dari segi investasi, *return*, perjanjian, orientasi, hubungan bank dengan nasabah, struktur organisasi, dewan pengawas, penyelesaian sengketa, dan lingkungan budaya kerja (Ismail, 2017).

Menurut penjelasan Pasal 19 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Perbankan Syariah, akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam kegiatan penyaluran dana di lembaga keuangan syariah baik bank atau non bank, akad *murabahah* merupakan usaha terbanyak dijalankan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga negara-negara lain yang melakukan kegiatan perbankan dengan sistem bagi hasil atau perusahaan pembiayaan yang berbasis syariah. Seperti yang dilakukan oleh *Islamic Development Bank* (IDB) kegiatan usahanya masih terfokus pada skim *murabahah* yang cenderung merupakan pembiayaan jangka pendek dan memiliki dampak positif dibandingkan dengan skim *mudharabah* (Antonio, 2002).

Murabahah dalam teknis perbankan adalah jual beli antar bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Mengenai rukun dan syarat *murabahah* dalam perbankan sama dengan rukun dan syarat dalam fikih dalam hal jual beli. Hanya saja mengenai syarat-syarat lain seperti barang-barang, harga pembelian dan keuntungan serta cara pembayarannya harus disebut dengan jelas dan dinyatakan secara tertulis (Badruzaman et al., 2001).

Dalam hubungan antar pihak tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi kesenjangan di mana hak-hak pembeli sebagai konsumen tidak terlindungi. Sebagaimana diketahui bahwa membicarakan masalah bank tidak terlepas dari masalah bunga dan riba, demikian juga dengan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh bank syariah. Pembiayaan ini banyak mendapat kritik dari sebagian ilmuwan muslim yang menilai bahwa praktik bank-bank Islam tersebut bukannya meniadakan bunga dan membagi resiko, tetapi tetap mempertahankan praktik pembebanan bunga, namun dengan istilah lain dan menghindari resiko yang dilakukan secara licik (Sutan Remy Sjahdeini, 2018).

Sebagai salah satu produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia banyak digunakan untuk proses pembiayaan saat ini. Tetapi, di balik sistem itu pun juga terdapat kendala – kendala yang terjadi yang akan berpengaruh pada efektivitas penggunaan akad pembiayaan *murabahah* oleh nasabah untuk meningkatkan nasabah maupun Bank itu sendiri. Seperti salah satu kendala yang terjadi dalam pembiayaan yaitu terjadinya wanprestasi antara nasabah dan pihak bank itu sendiri, yaitu pemahaman yang salah terkait akad pembiayaan *murabahah*.

Selain itu, dengan bergabungnya BNI Syariah dengan Bank Syariah Indonesia, maka sistem perlindungan hukum terhadap nasabah penerima pembiayaan dalam pelaksanaan akad *murabahah* juga mengalami sedikit banyaknya perbedaan dan perubahan. Maka dalam penelitian ini juga dibahas mengenai perbandingan dari sistem tersebut saat sebelum dan sesudah terjadi migrasi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan didukung oleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan wawancara. Analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif analisis.

3. Hasil dan Pembahasan

Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa akad adalah "kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah." Dalam kegiatan jual beli tentu harus dilakukan akad yang jelas, sebab apabila akad yang dilakukan tidak tepat maka jual beli yang terjadi tidak sah secara prinsip syariah. Tujuan nya untuk menjauhkan manusia dari praktik *riba*, karena *riba* merupakan hal yang di benci oleh Allah SWT dan harus di jauhi, sebab pelaku *riba* akan mendapatkan dosa besar (Haryoso, 2017).

Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. *Murabahah* diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Porsi pembiayaan dengan akad *Murabahah* saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia yakni sekitar 60%. Hal ini terjadi karena sebagian besar kredit dan pembiayaan yang diberikan sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif. Agar mampu bersaing dengan perbankan konvensional, fitur Pembiayaan *Murabahah* yang mudah dan sederhana menjadikan ia primadona bagi perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan pembiayaan konsumtif seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan kebutuhan konsumen lainnya (OJK, 2016).

Praktek perbankan syariah di Indonesia, apa yang disebut dengan *murabahah* termasuk ke dalam produk pembiayaan. Produk ini muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian barang yang diinginkan kepada pihak lainnya yang disebut sebagai *supplier*. Dengan demikian, bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak selaku pembeli (Zulkifli, 2003).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah tentang kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah menyebutkan bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan

kegiatan usahanya, yaitu Prinsip Simpanan Murni (*al-wadi'ah*), bagi hasil (*Syirkah*), prinsip jual beli (*at-Tijarah*), prinsip sewa (*al-Ijarah*), prinsip jasa/fee (*al-Ajr Walumullah*). Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pada awalnya, *Murabahah* tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu, para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep *Murabahah* dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad *Murabahah*. Sekalipun pembiayaan *Murabahah* identik dengan pembiayaan konsumtif, namun sesungguhnya pembiayaan *Murabahah* dapat juga digunakan untuk pembelian barang produktif bagi aktivitas investasi maupun modal kerja usaha. Sayangnya, kemudahan mekanisme pembiayaan *Murabahah* pun tak menjamin praktek di lapangan sesuai dengan ketentuan dan standar syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa hal terkait penyimpangan antara praktek pembiayaan *Murabahah* dengan konsep dan ketentuan standar hukum syariah maupun hukum positif masih banyak ditemukan.

Berdasarkan wawancara dengan Fahmi Selaku SME Officer Cabang Adam Malik Medan, dalam praktik yang diterapkan "Proses pemberian pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia terdiri dari 7 tahap yang terdiri dari penetapan target market, permohonan pembiayaan, investigasi, analisis pembiayaan, keputusan pembiayaan, akad pembiayaan, dan pencairan pembiayaan. Tahapan dimulai dari penetapan target market untuk identifikasi awal terhadap bidang usaha calon nasabah yang potensial. Penetapan target market dilakukan dengan identifikasi awal terhadap bidang usaha/profesi calon nasabah (*targeted customer*) yang potensial sekaligus merupakan arah dan prioritas usaha yang akan dibiayai oleh bank, kemudian bank secara proaktif dapat melakukan penawaran kepada *selected customer* sesuai *risk appetite* bank dan kemudian dilanjutkan dengan ketentuan yang sesuai dengan Ketentuan Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia."

Perlindungan yang diberikan terhadap nasabah Bank Syariah Indonesia pun bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, maupun politik. Perlindungan yang paling utama dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui instansi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara (Wahyu Sasongko, 2007). Sebagaimana pendapat Satjipto Raharjo yang mengemukakan bahwa "melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya." (Rahardjo, 2014).

Sejak *merger* yang dilakukan oleh 3 Bank BUMN syariah menjadi Bank Syariah Indonesia, berbagai perubahan dan penyesuaian terhadap peraturan serta pelaksanaan berbagai kegiatan operasionalnya. Untuk mekanisme pembiayaan sendiri, Bank Syariah Indonesia saat ini secara umum masih sama dengan sistem pembiayaan pada Bank BNI Syariah, perbedaan mendasarnya hanya pada ketentuan internal dan beberapa pelaksanaan teknisnya.

Merujuk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah* juga mengatur mengenai penyelesaian perselisihan dalam perbankan syariah yang dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak Kewenangan Bank Indonesia untuk mengatur penyelesaian atau sengketa tersebut diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sehubungan dengan penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara bank syariah dengan nasabahnya tersebut, pada bulan Februari 2006 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diatur bahwa: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syariah".

Secara konsep keseluruhan, skema dalam hal perlindungan diri dan perlindungan jaminan nasabah, Bank Syariah Indonesia saat ini masih sama dengan Bank BNI Syariah terdahulu. Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia tetap tunduk sesuai dengan ketentuan penggabungan perusahaan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyebabkan peralihan hak, kewajiban, serta tindakan hukum yang dilakukan oleh 3 bank syariah yaitu Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri yang saat ini tergabung dalam Bank Syariah Indonesia.

Apabila dibandingkan dengan sistem pada Bank BNI Syariah terdahulu, perbedaannya terlihat dari segi taksasi atau agunan pembiayaan yang dapat dibiayai dan pengikatan hak tanggungannya serta rate margin yang besarnya sedikit berbeda dengan peraturan pada Bank Syariah Indonesia saat ini. Selain itu Berdasarkan wawancara dengan Tim Legal Bank Syariah Indonesia Cabang Adam Malik Medan, "dalam praktik yang diterapkan dalam hal penyusunan berkas, analisa, penyusunan akad dan pelaksanaannya pada Bank BNI Syariah dilakukan oleh bagian operasional secara keseluruhan hingga selesai, namun pada sistem di akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia saat ini yang menyediakan serta menyusun akad dilakukan langsung oleh tim operasional pusat dan pihak pengelola atau marketing yang melakukan akad bersama dengan nasabah dan pihak pengelola atau marketing yang melakukan akad bersama dengan nasabah."

Bank Syariah Indonesia memiliki struktur yang lebih besar dibandingkan dengan Bank BNI Syariah sebelumnya. Kewenangan Bank Syariah Indonesia saat ini terbagi secara kantor wilayah, area, dan cabangnya sendiri. Sedangkan sistem manajemen BNI

Syariah terdahulu kewenangan penyelesaiannya hanya dari kantor cabang langsung ke kantor pusat. Secara konsep keseluruhan, skema dalam hal perlindungan diri dan perlindungan jaminan nasabah, Bank Syariah Indonesia saat ini masih sama dengan Bank BNI Syariah terdahulu. Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia tetap tunduk sesuai dengan ketentuan penggabungan perusahaan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyebabkan peralihan hak, kewajiban, serta tindakan hukum yang dilakukan oleh 3 bank syariah yaitu Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri yang saat ini tergabung dalam Bank Syariah Indonesia.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa akad *murabahah* dan perjanjian *murabahah* pada sistem perbankan syariah di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan tertulis yang berlaku di Indonesia. Konsep *murabahah* dalam praktik Bank Syariah Indonesia dipadukan dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad *murabahah* yang digunakan untuk pembelian barang konsumtif, produktif bagi aktivitas investasi, maupun modal kerja usaha. Meskipun akad *pembiayaan murabahah* dan sistem perlindungan hukum di pada Bank Syariah Indonesia Cabang Adam Malik sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, namun sebaiknya perlu adanya sosialisasi lagi terkait penerapannya kepada masyarakat luas, untuk menghindari stigma bahwasanya Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan kaidah hukum islam dan bukan merupakan praktik yang tetap membebankan bunga.

Referensi

- Antonio, M. S. (2002). *Bank syari'ah: analisis kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman*. Ekonisia.
- Badruzaman, M. D., Sjahdeini, S. R., Soepraptomo, H., Djamil, F., & Soenandar, T. (2001). *Kompilasi hukum perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Haryoso, L. (2017). Penerapan prinsip pembiayaan syariah (*murabahah*) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang. *Law and Justice*, 2(1), 79–89.
- Ismail, M. B. A. (2017). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- Otoritas Jasa Keuangan: Divisi Pengembangan dan Edukasi. (2016). *Buku Standar Produk Murabahah*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Kencana.
- Wahyu Sasongko, W. (2007). *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*. Universitas Lampung.
- Wawancara, Fahmi, SME Officer Bank Syariah Indonesia Cabang Medan Adam Malik
- Wawancara, Tim Legal Bank Syariah Indonesia Cabang Medan Adam Malik
- Zulkifli, S. (2003). *Panduan praktis transaksi perbankan syariah*. Zikrul Hakim.
